



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBONG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin ketepatan waktu dalam pelaksanaan pengawasan, perlu adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Lebong Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentan Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
12. Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lebong
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong
5. Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong yang selanjutnya disingkat Inspektorat adalah Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggungjawab langsung Kepada Bupati;
6. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Pengawasan Fungsional terhadap Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Lebong adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah yang berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
8. Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dengan menggunakan seluruh prosedur audit dan teknik audit, membandingkan antara peraturan/ketentuan, rencana, program, target sistem dan prosedur yang seharusnya dengan kondisi atau kenyataan yang terjadi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/unit kerja yang bersangkutan;
9. Pemeriksaan Reguler adalah kegiatan pemeriksaan terhadap aspek tugas pokok dan fungsi, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta metode kerja;

10. PKPT adalah Program Kerja Pengawasan Tahunan yang mengatur jadwal dan sasaran Pemeriksaan Reguler;
11. SOP adalah petunjuk yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengawasan fungsional;
12. Pemeriksaan Khusus/Kasus adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan sewaktu-waktu seperti penanganan kasus pengaduan, investigasi dan lain-lain yang tidak tertuang dalam PKPT;
13. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan atas hasil kegiatan pelaksanaan pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan yang di dalamnya mengungkapkan fakta, data dan kejadian yang terjadi dengan unsur atribut temuan: kondisi, kriteria, sebab akibat dan rekomendasi disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti;
14. Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Lebong.

Pasal 2

Tujuan Pemeriksaan.

- 1) Mengetahui sejauhmana penataan kelembagaan telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Mengetahui sejauhmana kebijakan pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara efisien, efektif, ekonomis dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Mengetahui sejauhmana realisasi penerimaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Mengetahui sejauhmana pengelolaan barang daerah apakah sudah dilaksanakan secara efisien, efektif dan ekonomis dalam menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- 5) Mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pelaporan dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 6) Mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas fungsional penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten.
- 7) Mengetahui dan menilai pendayagunaan SDM serta Pengelolaan Kepegawaian telah mempedomani sesuai ketentuan yang berlaku.
- 8) Mengetahui sejauhmana tugas fungsional Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten.

- 9) Mengetahui dan menilai sejauhmana pembinaan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan penanganan orang asing pada Pemerintah Daerah.

Pasal 3 **Aspek Pengawasan**

- 1) Penataan Organisasi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Kebijakan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Sistem Akuntansi Pemerintah).
- 3) Kebijakan kedudukan keuangan Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD
- 4) Pengelola PAD, DAU, Dana Perimbangan Pusat/Daerah, Dana Bagi Hasil
- 5) Hak dan Kewajiban dalam pengelolaan Keuangan Daerah.
- 6) Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Daerah.
- 7) Tindak lanjut dari Perpres No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- 8) Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.
- 9) Pengelolaan SDM.
- 10) Kebijakan dan Pelaksanaan yang berkaitan dengan penciptaan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Pasal 4 **Pokok-pokok Kebijakan Pengawasan**

Kebijakan pembinaan dan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah.

Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 untuk:

- a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten; dan
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan.

Inspektorat Kabupaten Lebong melakukan pengawasan terhadap:

- a. peningkatan kinerja OPD/Unit Kerja lingkup Pemerintahan Kabupaten;
- b. pelaksanaan urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Lebong.
- c. percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik pada pemerintahan kabupaten dan Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.

BAB II

RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

Pasal 5

Aspek-aspek manajemen yang perlu mendapatkan perhatian untuk diperbaiki dan ditingkatkan mutu penanganannya adalah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana prasarana dan pelayanan publik.

Beberapa aspek yang menjadi perhatian:

- a. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi Instansi termasuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa.
- b. Aspek Pengelolaan Keuangan.
- c. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
- d. Aspek Pengelolaan Barang Daerah.

BAB III
SASARAN PEMERIKSAAN

Pasal 6

Sasaran pemeriksaan operasional mencakup :

1. Ketaatan pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
2. Konsep ekonomis adalah berhubungan dengan cara pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada
3. Konsep efisiensi yaitu berkaitan dengan hubungan antara keluaran yaitu barang, jasa atau hasil lainnya dengan sumber daya yang digunakan
4. Konsep efektivitas yaitu yang berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang dikehendaki dalam suatu kegiatan

Diantaranya adalah:

- a. Penataan organisasi pemerintah daerah meliputi pembentukan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi perangkat daerah, susunan organisasi dan persyaratan kepangkatan dan diklat dalam pengangkatan dalam jabatan struktural serta pemantauan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- b. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah meliputi penyusunan, penetapan, pelaksanaan, perubahan, pertanggungjawaban, perhitungan APBD, evaluasi pelaksanaan keuangan dan laporan serta pemantauan terhadap Kepmendagri tentang pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- c. Kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten.
- d. Realisasi penerimaan PAD, DAU, Dana Perimbangan Pusat/Daerah, Dana Bagi Hasil Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi bagian daerah dari penerimaan PBB, Bagian Daerah dari perolehan Hak atas tanah dan bangunan, Bagian Daerah dan penerimaan sumber daya alam pembagian daerah dari DAU dan DAK.

- e. Pengelolaan Barang Daerah termasuk Realisasi pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Daerah meliputi Panitia pengadaan barang dan jasa, kualifikasi dan penggolongan barang dan jasa, Pejabat yang berwenang menetapkan penyedia barang/ jasa metode dan sistem pengadaan barang/jasa, penggunaan produksi dalam negeri, peran serta usaha kecil/koperasi kecil, panitia pemeriksa barang/jasa, azas manfaat pengadaan barang/jasa, azas manfaat pengadaan barang/jasa dan inventarisasi serta pengamanan terhadap barang-barang hasil pengadaan.
- f. Penyelenggaraan koordinasi pemerintahan, penyelenggaraan fasilitasi kerja sama daerah dan penyelesaian perselisihan daerah, pemberian fasilitasi penyelenggara tugas dan fungsi unit kerja pemerintahan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- g. Pengelolaan SDM, meliputi formasi pegawai, pengadaan pegawai, pengangkatan CPNS menjadi PNS, pemanfaatan pegawai, pembinaan disiplin pegawai dan persyaratan kepangkatan dan diklat dalam pengangkatan jabatan struktural.
- h. Perencanaan kegiatan pembangunan meliputi tata ruang, pembangunan ekonomi, perencanaan daerah dan penyusunan pedoman pelaksanaan perencanaan daerah.
- i. Pencatatan sipil dan kependudukan, mutasi penduduk dan pelaksanaan SIAK serta pelaksanaan E-KTP.
- j. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi Program Kerja Pemeriksaan Reguler dan Pemeriksaan Khusus, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan serta pemantauan terhadap pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- k. Penciptaan dan Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB IV OBJEK PENGAWASAN

Pasal 7

Objek Pengawasan meliputi Sekretariat Daerah/Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/Kantor/Kecamatan/Kelurahan/Desa/Sekolah/Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.

BAB V
Pasal 8
PERSONIL DAN DANA PENUNJANG

1. Personil terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor, P2UPD dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
2. Dana Penunjang berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong.

BAB VI
Pasal 9
PELAPORAN

- a. Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan/P2HP.
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan dalam bentuk Bab.

BAB VII
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
Pasal 10

1. Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan adalah kegiatan pemantauan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan dalam laporan ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan;
2. Tindak lanjut hasil pemeriksaan harus sudah selesai ditindaklanjuti paling lama 60 (Enam puluh) hari sejak Laporan Hasil Pemeriksaan diterima oleh objek pemeriksaan yang bersangkutan;
3. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan wajib dilakukan dan dituangkan dalam laporan hasil pemantauan tindak lanjut;
4. Tingkat penyelesaian tindak lanjut yang dilaksanakan oleh objek pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemantauan tindak lanjut.

BAB VIII
KOORDINASI PEMERIKSAAN
Pasal 11

Untuk memperoleh masukan dalam meningkatkan kinerja, Inspektorat Kabupaten Lebong dapat melakukan koordinasi dengan lembaga pengawas fungsional, seperti BPK, BPKP, Irjen Depdagri, Inspektorat Provinsi atau Lembaga Pengawas Fungsional lainnya;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Inspektorat Kabupaten Lebong.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 15 Januari 2020

H. BUPATI LEBONG,
30/03-20
H. ROSJONSYAH

Di undangkan di Tubei
pada tanggal 15 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,

H. MUSTARANI
H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR



**DAFTAR PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
 INSPEKTORAT KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Tema Pengawasan	Jenis Pengawasan	Nama PKPT	Jenis Kegiatan	HP	RMP	RPL	DANA	Resiko Audit	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	assurance	Audit Kinerja dan operasional pada Sekolah SD,SMP untuk Periode Laporan 2020	Audit Dana BOS	20	MARET' 2020	APRIL,2020	84.000.000	Tinggi	sekolah yang dipilih berdasarkan sekolah yang mempunyai risiko audit tinggi
2	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	assurance	Audit Kinerja dan operasional pada OPD untuk Priode Laporan 2020	Audit	30	OKTOBER '2020	Desember, 2020	84.000.000	Tinggi	OPD yang dipilih berdasarkan OPD yang mempunyai risiko audit tinggi
3	Pemeriksaan Khusus atas pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	assurance	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Pemeriksaan Khusus/ Audit Inpestigasi		januari s/d Desember 2020	januari s/d Desember 2020	74.800.000	Tinggi	penanganan Pengaduan Masyarakat

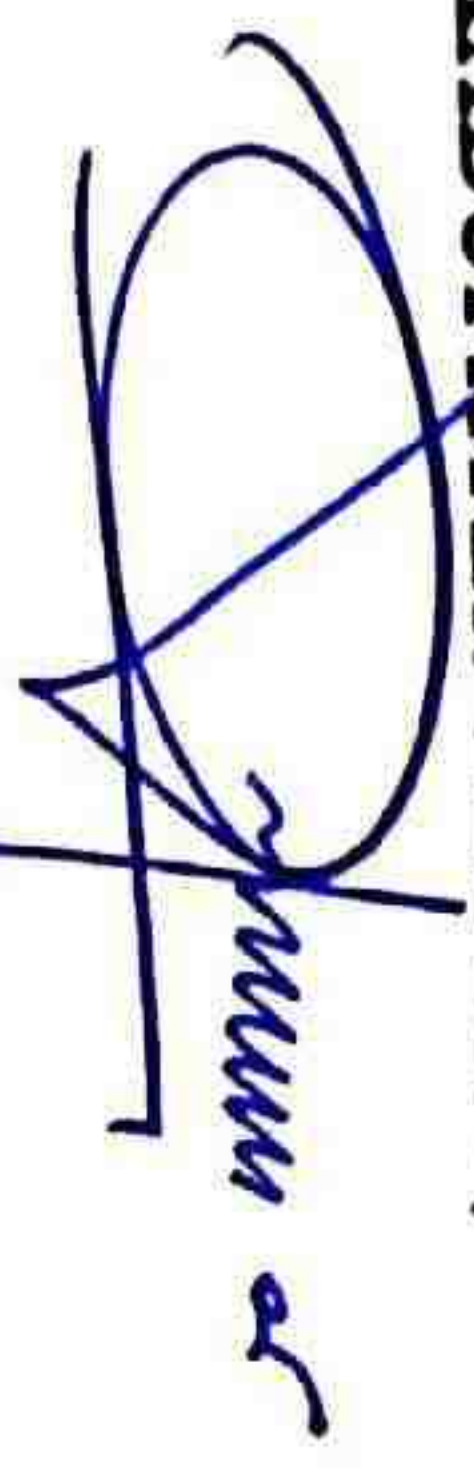
	Reviu Pengadaan barang dan jasa dan RKA	assurance	reviu penyerapan Anggaran OPD Tri Wulan IV Tahun 2019 dan Try Wulan I,II,dan III Tahun 2020 dan Reviu RKA OPD	Reviu	25	Februari,Mei,A gustus dan November 2020	Februari,Mei ,Agustus dan November 2020	116.000.000	Tinggi	OPD yang dipilih berdasarkan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dan RKA yang mempunyai risiko tinggi di OPD Tertentu
5	Monitoring SPP	Consulting	Monitoring SPP	Monitoring		April ,Juli September 2020	April ,Juli September 2020	125.000.000	Tinggi	OPD yang dipilih berdasarkan OPD yang mempunyai risiko tinggi
6	Audit Kinerja dan operasional pada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2019/2020	assurance	Pemeriksaan Pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2019/2020 untuk Priode Laporan 2020	audit		Mei, 2020	Juni, 2020	81.950.000	Tinggi	Desa yang dipilih berdasarkan Desa yang mempunyai risiko audit tinggi
7	Audit Kinerja dan operasional pada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2019/2020	assurance	Pemeriksaan Pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2019/2020 untuk Priode Laporan 2020	audit		Agustus, 2020	september, 2020	81.950.000	Tinggi	Desa yang dipilih berdasarkan Desa yang mempunyai risiko audit tinggi

3	Evaluasi Lakip OPD	assurance	Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Evaluasi	10	April, 2020	April, 2020	45.000.000	Tinggi	OPD yang dipilih berdasarkan OPD yang mempunyai risiko tinggi
9	Evaluasi Rencana Aksi Daerah	assurance	Evaluasi dan monitoring Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Evaluasi dan Monitoring	40	Februari, Juni, september dan Desember 2020	Februari, Juni, september dan Desember 2020	45.000.000	Tinggi	OPD yang dipilih berdasarkan MCP KPK
10	Reviu Laporan Keuangan	assurance	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 untuk Periode Laporan 2020	Reviu	15	Februari, 2020	maret, 2020	44.000.000	Tinggi	OPD yang dipilih berdasarkan OPD tertentu yang mempunyai risiko tinggi
11	Tindak Lanjut hasil temuan Pengawasan BPK RI, BPKP. Irjen, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten Lebong	assurance	Tindak Lanjut hasil temuan Pengawasan Internal dan eksternal priode laporan 2020	Pemantauan Tindak Lanjut LHP Internal dan Eksternal		januari s/d Desember 2020	januari s/d Desember 2020	225.000.000	Tinggi	obrik yang telah diperiksa

12	Reviu DAK	assurance	reviu Laporan Realisasi Penyerapan dana dan Capaian Output Kegiatan dana Alokasi Khusus	Reviu		Februari, Juni dan september 2020	Februari, Juni dan september 2020	47.640.000	Tinggi	OPD yang dipilih berdasarkan OPD tertentu yang mempunyai risiko tinggi
----	-----------	-----------	---	-------	--	-----------------------------------	-----------------------------------	------------	--------	--

Diundangkan di Tubai
 Pada Tanggal 15 Januari, 2020

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN LEBONG,



H.MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR

KABUPATI LEBONG, 20/10/20
 H.ROSJONSYAH

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG	
BAGIAN HUKUM	
✓	PENELAAH PRODUK HUKUM KABUPATEN LEBONG
	4